



**PENETAPAN**  
**Nomor 287/Pdt.P/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SIAT KHUI**, Tempat lahir Singkawang, Tanggal lahir 28 Mei 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Khonghucu, Tempat Tinggal Dusun Sei Lakum RT 003 / RW 004 Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 6 Desember 2019 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Singkawang pada tanggal 28 Mei 1977 dari seorang perempuan bernama LAY THO KIE, dan diberi nama SIAT KHUI sesuai kutipan akta kelahiran No. 269/1977 tertanggal 3 Juni 1977;
- Bahwa pada kartu keluarga pemohon No. 6101050303090044 atas nama Kepala Keluarga SIAT PO tercantum data pemohon nama SIAT KHUI tercatat anak dari nama ayah KON DJIU LIUNG dan nama ibu CONG THO KIE;
- Bahwa pada Surat Li Yuan Pernikahan pemohon Nomor 010/Prn./21/2018 atas nama SIAT PO dan SIAT KHUI, tertulis/tercatat bahwa nama ibu pemohon adalah LAI THO KIE;
- Bahwa karena terdapat perbedaan nama ibu pemohon pada akta kelahiran pemohon dengan akta kelahiran ibu pemohon dan akta kelahiran saudara-saudara pemohon maka dengan ini pemohon bermaksud untuk merubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memperbaiki nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta tersebut dari semula tertulis dan terbaca nama ibu LAY THO KIE, namun yang sebenarnya adalah LAI THO KIE;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman Identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 269/1977 tanggal 3 Juni 1977 tersebut, yaitu yang **semula** tertulis dan terbaca **LAY THO KIE diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca **LAI THO KIE.**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ibu pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor 269/1977 yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Singkawang tanggal 3 Juni 1977;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101056805770003, atas nama SIAT KHUI lahir di Singkawang tanggal 28-05-1977, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-11-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Petikan Akta Kelahiran Nomor 269/1977, atas nama SIAT KHUI lahir di Singkawang pada tanggal 28-05-1977 anak dari perempuan LAY

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THO KIE, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Singkawang tanggal 3 Juni 1977, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101050303090044 atas nama Kepala Keluarga SIAT PO. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26-10-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat LI YUAN Pernikahan antara SIAT PO dengan SIAT KHUI yang dikeluarkan oleh MAKIN Pemangkat pada tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18042011-0079, atas nama LAI THO KIE lahir di Bengkayang pada tanggal 13-07-1954 anak dari perempuan LAI SUI NYONG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-10022011-0009, atas nama HEMAN lahir di Sambas pada tanggal 17-09-1982 anak ke-Empat dari Ibu LAI THO KIE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18042011-0072, atas nama SAPRIL lahir di Sambas pada tanggal 12-03-1990 anak ke-Enam dari Ibu LAI THO KIE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-10022011-0010, atas nama SIAT LIE lahir di Singkawang pada tanggal 06-10-1981 anak ke-Tiga dari Ibu LAI THO KIE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi CI FEN dan saksi HERMAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **CI FEN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;

**Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa saksi mengenal bahwa Pemohon adalah bernama SIAT KHUI ;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama LAI THO KIE;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tertulis bahwa nama ibu Pemohon adalah LAY THO KIE, namun seharusnya adalah Nama ibu Pemohon LAI THO KIE;
- Bahwa pada saat membuat akta kelahiran tersebut, dibantu oleh orang lain dan Pemohon serta orang tuanya tidak mengecek lagi;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Ibu Pemohon bernama LAI THO KIE, lahir di Bengkayang, tanggal 13 Juli 1954;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya yaitu nama ibu Pemohon semula LAY THO KIE diperbaiki menjadi LAI THO KIE;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon di Akta Kelahirannya adalah untuk keseragaman Identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa saksi mengenal bahwa Pemohon adalah bernama SIAT KHUI ;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama LAI THO KIE;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tertulis bahwa nama ibu Pemohon adalah LAY THO KIE, namun seharusnya adalah Nama ibu Pemohon LAI THO KIE;
- Bahwa pada saat membuat akta kelahiran tersebut, dibantu oleh orang lain dan Pemohon serta orang tuanya tidak mengecek lagi;

**Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Ibu Pemohon bernama LAI THO KIE, lahir di Bengkayang, tanggal 13 Juli 1954;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya yaitu nama ibu Pemohon semula LAY THO KIE diperbaiki menjadi LAI THO KIE;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon di Akta Kelahirannya adalah untuk keseragaman Identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahirannya yaitu nama ibu Pemohon semula LAY THO KIE diperbaiki menjadi LAI THO KIE;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi CI FEN dan saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101056805770003, atas nama SIAT KHUI lahir di Singkawang tanggal 28-05-1977, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-11-2017, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6101050303090044 atas nama Kepala Keluarga SIAT PO. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26-10-2017, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sei Lakum RT 003 / RW 004 Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101056805770003, atas nama SIAT KHUI lahir di Singkawang tanggal 28-05-1977, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-11-2017, bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga No. 6101050303090044 atas nama Kepala Keluarga SIAT PO. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26-10-2017, bukti **P-4** berupa Surat LI YUAN Pernikahan antara SIAT PO dengan SIAT KHUI yang dikeluarkan oleh MAKIN Pemangkat pada tanggal 21 Agustus 2018, bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18042011-0079, atas nama LAI THO KIE lahir di Bengkayang pada tanggal 13-07-1954 anak dari perempuan LAI SUI NYONG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 April 2011, bukti **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-10022011-0009, atas nama HEMAN lahir di Sambas pada tanggal 17-09-1982 anak ke-Empat dari Ibu LAI THO KIE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Februari 2011, bukti **P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18042011-0072, atas nama SAPRIL lahir di Sambas pada tanggal 12-03-1990 anak ke-Enam dari Ibu LAI THO KIE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 April 2011 dan bukti **P-8** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-10022011-0010, atas nama SIAT LIE lahir di Singkawang pada tanggal 06-10-1981 anak ke-Tiga dari Ibu LAI THO KIE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Februari 2011 dan ditambah dengan keterangan saksi CI FEN dan saksi HERMAN yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa Nama Ibu Pemohon adalah LAI THO KIE, sehingga dengan demikian Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon tersebut yaitu nama ibu Pemohon semula tertulis dan terbaca adalah LAY THO KIE diperbaiki

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN Sbs



menjadi LAI THO KIE dengan tujuan supaya tidak terjadi permasalahan pada dokumen pribadi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-2** berupa Petikan Akta Kelahiran Nomor 269/1977, atas nama SIAT KHUI lahir di Singkawang pada tanggal 28-05-1977 anak dari perempuan LAY THO KIE, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Singkawang tanggal 3 Juni 1977, di mana pada bukti tersebut nama ibu Pemohon yang tercantum adalah LAY THO KIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi CI FEN dan saksi HERMAN yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon tersebut yaitu nama ibu Pemohon semula tertulis dan terbaca adalah LAY THO KIE diperbaiki menjadi LAI THO KIE, dan Pemohon baru menyadari adanya kesalahan-kesalah tersebut ketika Pemohon mengurus administrasi untuk membuat akta pernikahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan nama ibu pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama, tanggal lahir dan urutan kelahiran tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 269/1977 tanggal 3 Juni 1977 tersebut, yaitu yang **semula** tertulis dan terbaca **LAY THO KIE diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca **LAI THO KIE**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ibu pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor 269/1977 yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Singkawang tanggal 3 Juni 1977;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 06 Desember 2019, dengan dibantu oleh **Junaidi** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp. 30.000,-;  |
| 2. Biaya Proses           | Rp. 50.000,-;  |
| 3. Biaya Panggilan        | Rp. 105.000,-; |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | Rp. 10.000,-   |
| 5. Materai Penetapan      | Rp. 6.000,-    |
| 6. Redaksi                | Rp. 10.000,-   |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp. 211.000,-** (dua ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)